

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan antara lain:

1. Perlindungan hukum dari pihak Asuransi Bumida Pematang Siantar terhadap Pemegang Polis terdiri atas perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif. Jika terjadi suatu *evenemen* yang merugikan pihak pemegang polis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1232 s.d Pasal 1262 KUHperdata dalam perjanjian asuransi prestasi penanggung digantungkan pada peristiwa yang belum pasti terjadi. Agar pemegang polis terlindungi dalam menuntut hak-haknya, pemegang polis harus memperhatikan kewajiban yang di tentukan oleh Pasal 283 KUHD yaitu bahwa pemegang polis wajib memberitahukan kepada penanggung dengan ancaman ganti rugi apabila ada alasan untuk itu. Apabila terjadi perselisihan antara pemegang polis dengan penanggung, maka dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian secara litigasi merupakan penyelesaian melalui pengadilan yang mana cara ini dapat ditempuh apabila penyelesaian secara non-litigasi tidak menemukan solusi permasalahan. Penyelesaian secara non-litigasi merupakan jalan yang ditempuh di luar pengadilan, yaitu dengan konsultasi, negosiasi, mediasi ataupun konsiliasi.
2. Dari kasus yang penulis dapati dari hasil wawancara dengan pihak

Asuransi Bumida Pematang Siantar, terdapat sebuah permasalahan yang biasa terjadi antara pihak penanggung dan tertanggung. Dari kasus yang penulis dapati terdapat sebuah permasalahan yaitu pihak penanggung yang bersikeras agar bagian kendaraan nya yang rusak diganti dengan part yang baru, sedangkan berdasarkan pengamatan dari pihak asuransi, part tersebut hanya perlu dilakukan proses *repairing*, dan pada akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk melakukan proses mediasi yang melibatkan pihak ketiga yang netral, yaitu pihak bengkel. Pada akhirnya kedua belah pihak sepakat bahwa part yang rusak hanya dilakukan *repairing*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh, maka penulis memberikan suatu saran sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan bagi pihak Asuransi untuk lebih jelas dalam memberikan informasi dan menjelaskan mengenai klaim agar tidak terjadi keterlambatan dalam memberikan klaim terhadap pemegang polis.
2. Penulis menyarankan, bagi pihak tertanggung diharapkan dapat lebih memahami mengenai isi, hak dan kewajibannya yang tertera dalam perjanjian asuransi agar dalam proses pengajuan klaim dan mengedepankan itikad baik sebagai dasar sebelum melakukan proses klaim terhadap kendaraan tertanggung agar tidak terjadi proses keterlambatan perihal klaim.